

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas , maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis kriminologi terhadap pelajar yang melakukan penyalahgunaan Ehabond di Kabupaten Bone Bolango yakni menghirup *ehabond* dilakukan Karena kehendak sendiri dari pelaku yang pada awalnya hanya coba-coba yang ditiru dari orang lain. Menghirup *ehabond* dapat mendatangkan sensasi yang luar biasa terutama saat sedang stress atau mempunyai masalah. Penggunaan *ehabond* tersebut sejak umur 14 -15 tahun selama 4 kali dalam 2 bulan, tidak hanya sendiri melainkan dengan teman-teman sebaya yang dihirup selama 5 menit hingga *ehabond* tersebut kering. Bagi pelajar yang menggunakan *ehabond* tersebut tidak di proses secara hokum mengingat pelajar tersebut masih kategori anak tetapi dilakukan rehabilitasi agar pelajar tersebut dapat pulih kembali. Penggunaan atau menghirup lem *ehabond* secara terus menerus dampaknya akan semakin serius terutama bagi masyarakat yang mengarah pada tindak pidana ataupun kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. Untuk itu rehabilitasi yang dilakukan harus berhasil dan dilakukan secara berkesinambungan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelajar melakukan penyalahgunaan Ehabond di Kabupaten Bone Bolango adalah :

a. Faktor lingkungan

kebanayakan anak yang menghirup *ehabond* pada awalnya Karena berteman dan bergaul dengan orang yang tidak bersekolah sehingga pada akhirnya mengajak pelajar tersebut untuk sama-sama merasakan bagaimana sensasi menghirup *ehabond* tersebut. Apabila ditemukan adanya pengguna *ehabond* maka pihak sekolah akan memanggil orangtua siswa dan juga bekerjasama dengan pihak BNN untuk merehabilitasi pelaku penyalahgunaan *ehabond* yang utamanya adalah pelajar.

b. Kurangnya Pengawasan Orangtua

Pada dasarnya yang paling efektif menanggulangi sebelum pihak BNN adalah orangtua dari pelaku itu sendiri. Pengawasan orangtua yang kurang akan berdampak buruk bagi anak tersebut sehingga apabila anak belum kembali dari tempat bermain, harus di cek terlebih dahulu pada teman-teman sepermainannya. Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka orangtua tidak akan pernah tahu bahwa anaknya tersebut menggunakan *ehabond*.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak BNN terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar yakni terhadap pelaku yang terindikasi menggunakan *ehabond* akan direhabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan kondisi dari pelaku itu sendiri. Pihak BNN juga melakukan sosialisasi di setiap sekolah yang berada di Kabupaten Bone Bolango untuk memberikan

informasi bahwa pada dasarnya penggunaan lem *ehabond* secara rutin dengan cara dihirup akan berujung pada kematian mendadak. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan *ehabond* Karena hal tersebut dilakukan sembunyi-sembunyi oleh pelaku sehingga pihak BNN memerlukan informasi dari masyarakat pada saat menemukan adanya penyalahgunaan *ehabond* tersebut. Tanpa adanya informasi tersebut, pihak BNN sulit menemukan pelaku yang jumlahnya kadangkala lebih dari 1 (satu) orang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak BNN sebaiknya melakukan rehabilitasi secara rutin bagi pengguna narkoba terutama pelajar sehingga hal tersebut untuk meminimalisir adanya indikasi penggunaan narkoba secara berulang-ulang dan memberikan efek jera bagi pelaku terhadap bahaya narkoba;
2. Bagi orangtua sebaiknya melakukan pengawasan lebih ketat sehingga anak tersebut dapat terpantau tingkah lakunya apakah anak tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba khususnya *ehabond* atau tidak;
3. Bagi pelajar/pelaku sebaiknya mengetahui dampak dari penggunaan *ehabond* secara berkesinambungan sehingga dapat terhindar dari hal-

hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit. PT. Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PrenadaMedia Group.
- Buchari Alma, dkk, 2010, *Pembelajaran Studi Sosial*, Penerbit. AlfaBeta Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Penerbit: UMM Pres, Malang.
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa : Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta,
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Moh Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romly Atmasasmita, 2013, *Teory dan Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung. hlm. 24.
- Satya Joewana, 2003, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan NAPZA/Narkoba*, Edisi 2, Penerbit: Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

-----, 2010, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.

Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.

Topo Santoso, 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjanu Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wagiati Soetedjo Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak ( edisi Revisi )*, Refika Aditama, Bandung.

Wawancara Dengan Bapak Fredy S. Rubai, SH., Selaku Kepala Seksi Pemberantasan di BNN Kabupaten Bone Bolango Pada Hari Senin 13 November 2017.

Wawancara Dengan Bapak Sahrul Selaku Pegawai di BNN Kabupaten Bone Bolango Pada Hari Senin 13 November 2017.

Wawancara Dengan NW selaku Pelajar yang menghirup *Ehabond* di Kabupaten Bone Bolango Pada Hari Selasa 14 November 2017.

Wawancara Dengan RN selaku Pelajar yang menghirup *Ehabond* di Kabupaten Bone Bolango Pada Hari Kamis 4 Januari 2018.

Wawancara Dengan Orangtua NW selaku Pelajar yang menghirup *Ehabond* di Kabupaten Bone Bolango Pada Hari Selasa 14 November 2017.

Wawancara Dengan Orangtua RN selaku Pelajar yang menghirup *Ehabond* di Kabupaten Bone Bolango Pada Hari Kamis 4 Januari 2018.

Wawancara Dengan Bapak Mohamad Ashari Selaku SAPRAS di MTS Suwawa Kabupaten Bone Bolango, Pada Hari Selasa, 14 November 2017.

Wawancara Dengan Bapak Asten Selaku Guru di SMP yang berada di Suwawa Kabupaten Bone Bolango Pada Hari Jumat , 05 Januari 2018.

## **B. Skripsi:**

Abdul Gani Amanu, 2015, Skripsi: *“Tinjauan Kriminologi terhadap Penyakit Masyarakat Pengguna Panah Wayer yang Mengakibatkan Tindak Pidana”*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 8-9.

Erlis K Mointi, 2015, Skripsi : *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif di Kota Gorontalo”*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 18.

Jimmy Simangunsong. 2015, Skripsi: *“Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)”*, Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Skripsi : Julkifli Binolombongan, 2014, *Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Efek PenyalahGunaan Ehabond Dikalangan Remaja*, Universitas Neger Gorontalo.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI**



*Wawancara bersama Bapak Farul*





*Wawancara bersama Bapak Fredy S. Rubay, SH selaku Kepala Seksi Pemberantasan*



*Wawancara bersama Bapak Noval Dama, Selaku anggota Reskrim Pidum*



*Wawancara bersama siswa*

## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi



Nama lengkap	: Zeis Suleman
Nama Panggilan	: Zeis
Tempat/Tanggal Lahir	: Libuo, 31 Desember 1994
Angkatan	: 2013
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Mahasiswa

### B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Libuo Kec. Paguat, Kabupaten Pohuwato, Lulus Tahun 2007
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Paguat, Lulus Tahun 2010
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paguat, Lulus Tahun 2013
4. Pendidikan Tinggi di Universitas Negeri Gorontalo, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Lulus Tahun 2017

### C. Pendidikan Non Formal

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun ajaran 2013/2014
2. Peserta Pelatihan Komputer Dan Internet Dipusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013
3. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Yudisial RI Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015
4. Peserta Dialog Fokus Nasional Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016

5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberatan Korupsi, Kementrian Luar Negeri, Jakarta Tahun 2015
6. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, Manado Tahun 2015
7. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Kualalumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Tahun 2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752  
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : *1760*/UN47.B9.1/KM/2017  
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**


13 November 2017

**Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kab. Bone Bolango  
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Analisis Kriminologi Penyalahgunaan Ehabon Yang Dilakukan Oleh Pelajar Studi Kasus BNN Kabupaten Bone Bolango."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Zeis Suleman  
NIM : 271 413 067  
Angkatan : 2013/2014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Zamroni Abdussamad, SH, MH  
NIP. 19700712 200312 1 002